

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia lembaga pengadilan di Indonesia terbilang cukup tua, meskipun demikian, sebelum kemerdekaan pengadilan telah dulu ada, sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekarang ini. Seiring berjalannya zaman, Lembaga peradilan terus mengalami kemajuan signifikan mengikuti arus perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri.¹ Pada tahun 2018 Mahkamah Agung RI telah melakukan suatu lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan.²

Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *e-court* yang akan melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006) hlm. 29.

² A.S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pernerbitan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia)” (Jakarta : 2019),11

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³

E-court dalam prosesnya melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴ Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selama ini menjadi dasar hukum layanan *e-court* di pengadilan yang mengatur pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) juga mengatur persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Peluncuran sebuah aplikasi e-litigasi yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). E-litigasi merupakan salah satu upaya perubahan praktik persidangan peradilan dari sistem praktik biasa diperadilan kepada sistem elektronik. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik atau e-litigasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili di pengadilan dengan dukungan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁵ Dengan menggunakan skema e-litigasi diharapkan dalam proses beracara di peradilan

³ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁴ Aldi Ardianto, *Penerapan E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020* (Yogyakarta: 2021)

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*

para pihak yang berperkara tidak lagi harus pergi ke pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, atau komputer.

E-litigasi merupakan salah satu dari keempat terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dari sistem integral *e-court*. Semua pihak yang berperkara dapat menggunakan terobosan e-litigasi ini, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan maka skema e-litigasi dapat terbagi menjadi dua: *Pertama*, mereka yang terdaftar dan *kedua*, pengguna lain. Persidangan secara elektronik (elitigasi) ini masih memerlukan sosialisasi baik dalam skala lokal maupun nasional, karena pada umumnya baik dari kalangan aparat peradilan agama maupun masyarakat banyak yang belum mengetahui apa manfaat dari dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, termasuk pada Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan baik aparat maupun masyarakatpun belum mengetahui seberapa besar urgensi dibentuk dan dijalankannya peraturan tersebut.

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi berbasis elektronik Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi

cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 Pasal 1 ayat 7 Perma dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwasanya persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.⁶ Dalam Acara persidangan yang dilaksanakan secara e-litigasi dimulai dari proses acara jawaban, replik duplik dan kesimpulan dan seluruh jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP). Sedangkan mekanisme kontrol mulai dari menerima, memeriksa, dan meneruskan dari seluruh dokumen yang di upload oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim, selama belum ada verifikasi hakim maka para pihak tidak boleh melihat atau mendownload dokumen yang dikirimkan oleh lawannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Bahwasannya Pengadilan Agama

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.⁷ Terdapat dua puluh satu permasalahan pokok tentang perkara perkawinan yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama, beberapa diantaranya membahas tentang perkara perceraian antara suami dan istri, baik itu perceraian talak ataupun gugatan perceraian.


Sesuai dengan data awal yang telah penulis temukan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan, banyak sekali permasalahan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Akan tetapi didalam prakteknya masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat jalannya persidangan secara elektronik, salah satunya yaitu pengetahuan masyarakat terhadap elitigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan dinilai belum cukup efektif diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan terutama dalam perkara perceraian, karena beberapa hal yang kemudian nantinya akan penulis kaji dalam bab pembahasan.

Dalam hal ini, keadaan dimasa pandemi covid-19 mendukung untuk diterapkannya persidangan secara elektronik, selain sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan virus covid-19, *e-court* dan e-litigasi akan memberi pandangan baru bagi masyarakat mengenai perkembangan teknologi. untuk hal

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

ini wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan, telah menerima setidaknya 103 perkara yang menaungi perkara e-litigasi dengan total perkara putus sebanyak 102 perkara sementara perkara yang putus keseluruhan berjumlah 3594 dan khusus untuk perkara perceraian berjumlah 2671 dari sini dapat penulis simpulkan bahwasanya hanya sekitar 5% dari perkara perceraian yang diproses melalui elitigasi.

Data Perkara yang diselesaikan melalui E-litigasi dan Non E-litigasi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.



Sumber : Database Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan Tahun 2021.

Kenyataannya pelaksanaan e-litigasi di pengadilan masih kurang efektif, yang menyebabkan terjadinya hambatan yang sangat signifikan. Padahal e-court dan e-litigasi merupakan salah satu solusi yang sangat efisien dilaksanakan dalam jangka panjang, namun karena banyaknya kekurangan yang mengakibatkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis akan

membahas lebih lanjut bagaimana agar elitigasi di Pengadilan Agama akan tetap berjalan secara efektif selama masa pandemi covid-19.

Berdasarkan keterangan dan permasalahan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Konsep dan Penerapan E-litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi kendala pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan
- c. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi kendala pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan

D. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian pelaksanaan e-litigasi dengan cara konsiliasi serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata.

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun peneliti yang akan mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang Konsep dan Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun peneliti yang akan mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang Konsep dan Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Aldi Ardianto dengan judul “Penerapan E-litigasi Dalam Menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. Skripsi ini menggambarkan bahwa penerapan *e-court* khususnya pada *e-litigation* di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara perceraian belum dapat terjalankan dengan baik. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik diharapkan adanya efesien serta efektivitas di Pengadilan

Agama Bantul khususnya dalam perkara perceraian. Namun dalam praktiknya, sistem *e-litigation* tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor yang menjadi permasalahan adalah dari segi sistem *e-court* yang belum stabil antara pengguna dengan pengadilan, misalnya dalam mengunggah dokumen, pihak pengguna mengatakan sudah mengunggah dokumen sementara pihak pengadilan mengatakan belum ada file dokumen yang di unggah. Selain itu, masalah lain adalah pengetahuan masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menjadi adalah wilayah penelitiannya, dalam penelitian terdahulu Aldi Ardianto memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Sementara dalam penelitian ini, penulis mengambil wilayah penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan kelas 1-A.

2. Mahmud Hadi Riyanto dan Maryatul Qibtiyah, dengan judul “Urgensi Penerapan E-litigasi terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara”. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa e-court merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman di dunia peradilan sesuai dengan kaidah yang berbunyi “hukum mengikuti perkembangan zaman dan waktu”. Penelitian ini juga memberikan masalah yang terjadi di dunia peradilan dalam menerapkan *e-court* yaitu seperti Keterlambatan (*delay*), Jangkauan (*Acces*), dan Integritas (*Integrity*). Penelitian ini juga berfokus kepada perbandingan antara perma Nomor 1 Tahun 2019

dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang beracara secara elektronik. Perbedaan itu terletak pada 4 poin, diantaranya:

- 1) Ruang lingkup, Perma 3 Tahun 2018 hanya mencakup *e-filing*, *e-summons*, dan *e-payment*, sementara Perma 1 Tahun 2019 menambahkan E-Litigation dalam ruang lingkungnya.
- 2) Pengguna Terdaftar, Perma 3/2018 menyebutkan Advokat, sementara Perma 1/2019 menjadi perorangan dan badan hukum.
- 3) Perma 3/2018 berlaku hanya pada tingkat I, sementara Perma 1/2019 berlaku untuk setiap tingkatan.
- 4) Parameter Perma 3/2018 hanya hukum acara secara umum, sementara Perma 1/2019 membahasnya secara lebih mendalam.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Sementara objek penelitian ini adalah konsep dan penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

3. Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana (2020) yang berjudul "*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)*". Sepanjang penulis membaca jurnal ini, penulis dapat memberikan kesimpulan dalam jurnal ini bahwa proses persidangan secara elektronik di dalam sebuah aplikasi *e-court* dilakukan dengan sebuah tahapan untuk memanggil para pihak yang

berperkara, persidangan dengan upaya damai, persidangan dengan agenda jawab menjawab, intervensi dari pihak ketiga (jikalau ada). Persidangan dalam tahap pembuktian, kemudian persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dalam upaya hukum. Akan tetapi penerapan sebuah pembuktian dalam persidangan secara elektronik terbatas pada layanan administrasi perkara saja, sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian yang dilakukan secara elektronik dalam proses persidangan belum diakomodir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, khususnya mengenai prosedur pembuktian. Maka dari itulah telah terjadi kekosongan hukum mengenai hal ini, maka pada masa pendatang secara formil perlu untuk mengatur mengenai prosedur pembuktian. Studi ini memandang bahwa secara materil bukti elektronik tersebut sah secara hukum menurut pasal 5 Undang-Undang ITE, namun praktiknya di pengadilan masih belum bisa diterima hal itu dikarenakan belum ada ketentuan formilnya.⁸

4. Anggi Ayu Saputri, dengan judul “Pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan”. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan melalui proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara

⁸Ramdani Wahyu S. Dkk. (*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan Elitigasi di Pengadilan Agama)*), (Jurnal Hukum dan Pengembangan 2020), hlm, 44

online dengan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan). Dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan E-court dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Perbedaan pada penelitian ini terletak dalam tema pembahasannya yang membahas mengenai pelaksanaan e-court, sedangkan penulis membahas tentang konsep dan penerapan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

| No. | Judul dan Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Aldi Ardianto dengan judul “Penerapan E-litigasi dalam Menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. | Membahas tentang penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama | Perbedaannya adalah di wilayah penelitiannya, dalam penelitian terdahulu Aldi Ardianto memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Sementara dalam penelitian ini, penulis mengambil wilayah penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan Kelas 1-A. |
| 2. | Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Maryatul Qibtiyah, S.H.I dengan judul “Urgensi | Membahas tentang Urgensi pelaksanaan e-litigasi dalam penerapan asas | Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Penerapan E-Litigasi terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara”. | sederhana,cepat dan biaya ringan | perbandingan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Sementara objek penelitian ini adalah konsep dan penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan . |
| 3. | Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana (2020) yang berjudul “ <i>Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)</i> ”. | Membahas tentang sistem perkembangan elektronik yang di kombinasikan dengan sistem peradilan di Pengadilan yakni e-litigasi | Perbedaan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada e-litigasi dan wilayah penelitiannya sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang e-litigasi di wilayah Pengadilan Agama |
| 4. | Anggi Ayu Saputri, dengan judul “Pelaksanaan e-court dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan”. | Membahas tentang penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan | Perbedaan pada penelitian ini terletak dalam tema pembahasannya yang membahas mengenai pelaksanaan e-court, sedangkan penulis |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | membahas tentang konsep dan penerapan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan . |
|--|--|--|---|

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis, yang bersifat operasional dan berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang diajukan.⁹ Penelitian ini berfokus pada konsep dan penerapan e-litigasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Untuk mendukung dan menjadi pijakan dari penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang akan dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Teori Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dan Teori E-litigasi . Ada beberapa argumentasi krusial yang menjadikan teori hukum pembangunan ini mengundang daya tarik apabila dipaparkan aspek tersebut secara global yaitu:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini merupakan teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Lembaga IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), hlm. 174

ukur dimensi teori hukum tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. *Kedua*, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, dan substansi sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. *Ketiga*, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dunia hukum saat ini, hukum hanya diartikan sebagai alat, sesuatu yang statis dan tidak bergerak. Sementara hukum dipengaruhi dengan perkembangan zaman dan dituntut untuk mengikuti arah perkembangan itu. Dalam hukum Islam dikenal dengan;

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الأمكنة والأحوال والنيات والعوادم

“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.¹⁰

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in* (Bairut: Maktabah al-Asriyah, 2003) hlm. 12

Kaidah tersebut dapat diartikan hukum itu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Dalam artian hukum tidak statis tetapi dinamis.

Mochtar Kusumaatmadja mengkolaborasikan antara hukum dengan perkembangan zaman. Sehingga teori pembangunan yang ia maksud adalah teori pembangunan dengan makna pembangunan yang seluas-luasnya, mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya ekonomi, pendidikan, melainkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk mengikuti arah itu. Dengan demikian, masyarakat mengharuskan dirinya untuk melakukan perubahan dengan cepat. Dan hukum memberikan (membantu) masyarakat dalam melakukan perubahan itu.¹¹

Hukum dalam pandangan prof mochtar dapat diartikan bukan hanya sebagai alat tapi jugalah sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat.¹² E-litigasi merupakan pembangunan hukum di dunia peradilan. Sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat dengan dukungan teknologi. Secara sederhana, e-litigasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili di pengadilan dengan dukungan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan skema e-litigasi diharapkan dalam proses beracara di peradilan para pihak yang berperkara tidak lagi harus pergi ke

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2002), hlm. 14

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Penerbit Binacipta, Bandung, 1995), hlm. 13

pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, atau komputer.

Hal dikarenakan pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari pengertian hukum sebagai alat, karena:

- 1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
- 2) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme.
- 3) Apabila “hukum” disini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹³

Tolak ukur dalam teori ini terletak pada 2 (dua) dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan, yaitu:

- 1) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
- 2) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

¹³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006), hlm.415

Apabila diuraikan secara terperinci maka alur pemikiran ini sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.¹⁴ Dalam hubungan beserta fungsi yang telah dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam artian luas bukan hanya keseluruhan dari asas dan kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat akan tetapi mengarah juga kepada lembaga atau institusi dan proses demi terwujudnya kaidah-kaidah itu di dalam kenyataan.¹⁵

Teori kedua yaitu teori dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada asas dan asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah

¹⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1992), hlm. 13

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Penerbit Binacipta, Bandung, 1986), hlm. 11

dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Asas ini diharapkan memberikan efektifitas kepada peradilan agar menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Pengadilan juga dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk meminimalisir segala hambatan untuk mendapatkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara tidak langsung, peradilan dituntut untuk menyelesaikan suatu perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas keadilan, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dipahami sedemikian rupa sehingga dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif.¹⁶ Dalam artian proses peradilan tersebut dapat mendatangkan hasil berupa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Penerapan prinsip (Asas) ini pada proses penanganan perkara di Pengadilan sangat penting, tentu saja dengan tidak mengesampingkan prosedur atau langkah yang dapat mengurangi penilaian hakim dengan kelengkapan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu Perkara (*Case*). Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan hukum positif, yaitu keadilan adalah keadilan yang “berdasarkan hukum”.¹⁷ Singkatnya disini diartikan sebagai sebuah

¹⁶ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016), hlm. 39.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media & Nuansa*, (Bandung: 2006), hlm. 16

kesederhanaan dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).¹⁸

Jika dihubungkan dengan sistem integral e-court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung. Dengan empat terobosan bagian, yang salah satunya adalah e-litigasi. Maka, dapat menjadi salah satu cara (dorongan) agar peradilan dapat menjalankan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan yang efisien dan efektif pun dapat diterapkan dengan dukungan e-litigasi. Namun, e-litigasi juga perlu di sosialisasikan guna menambah pengetahuan masyarakat terhadap adanya sistem peradilan baru. Pengetahuan masyarakat terhadap sistem peradilan baru ini dapat mempermudah jalannya sistem. begitu juga sebaliknya, ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem peradilan yang baru juga dapat memperlambat lajunya sistem. Dikarenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, maka agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, hukum itu sendiri harus dilaksanakan.

Teori Ketiga, teori e-litigasi merupakan salah satu upaya perubahan praktik persidangan peradilan dari sistem praktik biasa diperadilan kepada sistem elektronik. Secara sederhana, e-litigasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili di pengadilan dengan dukungan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan skema e litigasi diharapkan dalam proses beracara di peradilan para pihak yang berperkara tidak lagi harus pergi ke pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 9

tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, atau komputer.

E-litigasi merupakan salah satu dari keempat terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dari sistem integral *e-court*. Semua pihak yang berperkara dapat menggunakan terobosan e-litigasi ini, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan maka skema e-litigasi dapat terbagi menjadi dua: Pertama, mereka yang terdaftar dan kedua, pengguna lain.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan sebuah analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan kata lain penelitian deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan data yang kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif. Hal ini penulis membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat, serta disini penulis juga menganalisis lebih dalam bagaimana fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi. Yang kemudian

nantinya setelah mendapatkan data-data yang mendukung tersebut akan di analisis apa saja yang menjadi problematika dalam persidangan menggunakan sistem E-litigasi ketika menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan tersebut.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dalam hal ini penulis langsung menyelidiki dan menganalisis problematika-problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan, ketika menggunakan sistem persidangan secara E-litigasi dalam menyelesaikan perceraian. Data dan informasi ini didapat dari keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan pegawai pengadilan di bidang teknologi informasi, panitera dan pengguna akun e-court yang mengoperasikan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh dari responden. Responden yaitu orang atau sekelompok masyarakat yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.²⁰

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.3.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.26

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer berupa data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Medan kepada pelaksana pengadilan yaitu Hakim, utamanya Hakim Majelis yang menyelesaikan perkara e-litigasi di Pengadilan Kota Medan, Ketua Panitera, Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara e-litigasi di Pengadilan Kota Medan, Tim Informasi dan Teknologi, dan unsur lain dalam struktur yang berkaitan, dan pengguna e-litigasi di Pengadilan Agama Kota Medan yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²¹ Adapun data tersebut adalah sebagai data penunjang (*second hand*) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini dapat melengkapi pemahaman peneliti dalam menganalisis data. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, serta buku-buku, laporan penelitian yang sudah dipublikasi, ensiklopedi,

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1996), hlm 28

jurnal ilmiah atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sembari bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Sedangkan jenis metode wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur/mendalam, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²² Metode wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang di pertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang diungkapkan langsung oleh para narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

²² Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 197.

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²³ Metode dokumentasi ini yang di gunakan penulis untuk melengkapi data-data yang tidak penulis dapatkan dari teknik wawancara maupun observasi baik itu berupa surat-surat, gambar, ataupun foto, maupun data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumen yang diteliti berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Meliputi dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara kepada

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik untuk mengumpulkan teori dan konsep yang berkenaan dengan peradilan elektronik (e-litigasi) melalui berbagai buku dan literatur yang representatif dan berkaitan dengan objek penelitian. Penyusun juga melakukan penelusuran pustaka secara online melalui portal Mahkamah Agung, Website Pengadilan Agama Kota Medan, dan portal publikasi ilmiah yang terindeks.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Data yang akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir

²³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1996), hlm. 234

dari suatu penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Adapun dalam menganalisis tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan melakukan seleksi data mengenai konsep e-litigasi dan penerapannya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan, kemudian diedit dan dipilah agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan fokus kajian yaitu konsep dan Penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian demi tercapainya Pengadilan Agama Modern di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.
- c. Menganalisis dan menarasikan secara deskriptif- kualitatif data dari teori dan fenomena yang tersaji dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh.
- d. Kemudian menarik simpulan terhadap hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan lokasi ini bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Medan kelas 1-A, Jalan Sisingamangaraja, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara- 20148. Penelitian ini juga dilakukan di perpustakaan yang terdapat data-data mengenai Konsep

dan E-litigasi khususnya perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

